BAB IV
TRANSPARANSI ANGGARAN DESA DALAM PENCAPAIAN GOOD GOVERNANCE

A. Sistem Pemerintahan Desa di Desa Jeruk Tipis

1. Pemerintah Desa

Pergeseran paradigma pemerintahan melalui perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah meletakan pemerintah desa sebagai sebuah entitas pemerintahan yang memiliki keistimewaan itu dapat dilihat pada posisi strategis pemerintahan desa sebagai sebuah unit pemerintahan yang diakui memiliki otonomi asli.

Otonomi asli merupakan hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sebagai sesuatu yang sifatnya lahir dan diakui pada awalnya dalam bentuk asal-usul dan adat istiadat yang berlaku. Dalam hal ini, pemerintah desa harus menyadari hak-hak dan kewajiban yang dimilikinya untuk mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang berlaku dalam sistem pemerintahan nasional di bawah pemerintah daerah.[1]

---

[1] Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 136.

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainya, yaitu sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

1. Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai bentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, dan kerja sama antar desa, urusan pembangunan, antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa.[2]

Kepala Desa Jeruk Tipis adalah Bapak H. Jalal Kusrohadi yang diangkat sebagai hasil pemilihan umum kepala desa pada Tanggal 12 Februari 2013 yang mengemban jabatan sebagai kepala desa sampai tahun 2018. Penyelenggara pemerintahan desa di Desa Jeruk Tipis adalah kepala desa dengan dibantu oleh aparat pesa lainya dan juga staf-stafnya.[3]

---

[2] Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan pemerintahan Desa*, (Bandung: Fokusmedia, 2011), h. 7.

[3] Samudi Effendi, PJS Desa Jeruk Tipis, Wawancara di Kantor Desa Jeruk Tipis, Tanggal 11 april 2018, Pukul 11. 05 WIB

Sistem pemerintahan Desa Jeruk Tipis masih menganut sistem dinasti, dimana Kepala Desa masih secara turun temurun, adapun untuk perangkat Desa di Desa Jeruk Tipis masih dipilih dari kerabatnya, hal ini diungkapkan oleh Bapak Asmui sebagai Pendamping Lokal Desa Jeruk Tipis yang pada hari Kamis, Tanggal 19 April 2018 di Kantor Desa Jeruk Tipis bahwasanya:

Sistem pemerintahan Desa Jeruk Tipis dikategorikan sebagai sistem pemerintahan yang dekat dengan politik nepotisme. Hal ini terlihat dari sejarah kepala desa terdahulu sampai sekarang yang pernah menduduki jabatan kepala desa di Desa Jeruk Tipis . Dengan sistem pemerintahan ini maka desa tidak akan maju dan berkembang tanpa sosok pemimpin yang dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat.

Pada saat jabatan Bapak H. Jalal Kusrohadi dipilih secara demokrasi, politik nepotisme terjadi distruktur pemerintahan Desa Jeruk Tipis. Hal ini ditunjukan dengan pengisian jabatan aparatur Desa Jeruk Tipis dari kerabat terdekatnya, maka dengan demikian politik nepotisme tersebut selalu melekat dengan kepemerintahan Desa Jeruk Tipis.

Upaya yang akan dilakukan oleh pendamping lokal desa adalah membenahi sistem yang terjadi di pemerintahan Desa Jruk Tipis ini

dengan cara mengambil potensi dari penduduk masyarakat Desa Jeruk Tipis yang mengerti dan memahami teknisi pemerintahan yang akan menumbuhkan partisipasi masyarakat berdasarkan kehendak dan semangat masyarakat tersebut.[4]

Ungkapan Bapak Asmui sebagai Pendamping Desa Jeruk Tipis, itu senada diungkapkan oleh Bapak Nurhatta Wijaya sebagai Kasi Pembangunan yang ditemui di Kantor Desa Jeruk Tipis Pada 2 April 2018. Beliau menyebutkan bahwa Sistem Pemerintahan Desa Jeruk Tipis ini masih dinasti, sehingga beliau beranggapan bahwa untuk Desa Jeruk Tipis tidak akan ada perubahan dan kemajuan apabila sistem dinasti itu ditegakan.

2. Perangkat Desa

Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan dan kewilayahan, mempunyai tugas membantu Kepala Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

a. Sekretaris Desa

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) PP No. 72 Tahun 2005, Jabatan Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

---

[4] Asmui, Pendamping Desa Jeruk Tipis, Wawancara di Kantor Desa jeruk Tipis, Tanggal 19 April 2018, Pukul 15. 53 WIB

Persyaratan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat
2) Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan
3) Mempunyai pengetahuan di bidang administrasi perkantoran
4) Mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan
5) Memahami sosial budaya masyarakat setempat, dan
6) Bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.[5]

Sekretaris Desa Jeruk Tipis adalah Bapak Harisman. Tugas dari Sekteratis adalah membantu Kepala Desa beserta Perangkat Desa lainya. Adapun untuk kriteria Sekretaris Kepala Desa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi dalam hal ini pengisian Sekteratis Desa di Desa Jeruk Tipis ini bukan seorang Pegawai Negeri Sipil, tetapi sejajar kedudukanya dengan masyarakat. Bapak Harisman tersebut adalah anak dari Bapak H. Jalal Kusrohadi yang dimana Bapak H. Jalal Kusrohadi adalah sebagai Kepala Desa Jeruk Tipis.

Penempatan Bapak Harisman sebagai Sekretaris Desa di Desa Jeruk Tipis yang statusnya merupakan bukan sebagai Pegawai Negeri

---

[5] Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan pemerintahan Desa*....h. 11.

Sipil tidak sesuai dengan Ketentuan Pasal 25 ayat (1) PP. Nomor 72 Tahun 2005, Jabatan Sekretaris Desa diisi oleh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

b. Perangkat Desa lainya

Perangkat desa lainya adalah staf sekretaris, pelaksana teknis lapangan, dan perangkat kewilayahan.[6] Adapun Desa Jeruk Tipis atau staf-stafnya adalah sebagai berikut:

1) Kaur Umum, di jabat oleh Bapak H. Mansyur
2) Kaur Perencanaan, di jabat oleh Bapak Aliudin
3) Kaur Keuangan, dijabat oleh Ibu Jasmah
4) Kasi Pemerintahan, di jabat oleh Bapak Nurwedi
5) Kasi Kesra, di jabat oleh Bapak Hapid
6) Kasi Pembangunan, di Jabat oleh Bapak Nurhatta Wijaya.
7) Bendahara Desa, di jabat oleh Bapak Saripudin.[7]

2. Badan Permusyawaratan Desa

Dalam rangka kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, di desa atau yang disebut nama lain dibentuk Badan permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislasi

---

[6] Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan pemerintahan Desa*....h. 13.

[7] Sumber: Arsip Desa Jeruk Tipis Tahun 2017

(menetapkan peraturan desa) dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama Kepala Desa.

Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga legislasi, BPD memiliki hak untuk menyetujui atau tidak terhadap peraturan desa yang telah dibuat oleh pemerintah desa. Disini terjadi mekanisme Check and balance sistem dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang lebih demokratis.[8]

Berdasarkan Peraturan Pemerintan No. 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, Pemerintah Desa dan BPD diharapkan mampu membangun kerja sama untuk mendorong kemandirian dan kreativitas dalam mengelola rumah tangga desa dengan memanfaatkan potensi yang ada.[9]

Badan Permusyawaratan Desa di Desa Jeruk Tipis berjumlah 11 orang. BPD ini diambil dari tiap-tiap kampung untuk mewakili kampungnya masing-masing. Hal ini didasarkan bahwa merekalah yang mengetahui masyarakat terkecil mereka, dan apa saja yang

---

[8] Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*…137
[9]Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*…140

menjadi keinginan dan juga kebutuhan masyarakatnya, dengan demikian bisa terwakili aspirasi dari tiap-tiap kampung tersebut.

Adapun nama-nama BPD Desa Jeruk Tipis adalah sebagai berikut:

1) Jumara sebagai Ketua BPD Desa Jeruk Tipis
2) Ahlan Mudi sebagai Wakil Ketua BPD Desa Jeruk Tipis
3) M. Saleh Afif sebagai Sekretaris BPD Desa Jeruk Tipis
4) Nasa Pratama sebagai Anggota BPD Desa Jeruk Tipis
5) Ujang Effendi sebagai Anggota BPD Desa Jeruk Tipis
6) Nursali sebagai Anggota BPD Desa Jeruk Tipis
7) Hidayat sebagai Anggota BPD Desa Jeruk Tipis
8) Saniman sebagai Anggota BPD Desa Jeruk Tipis
9) Rasman sebagai Anggota BPD Desa Jeruk Tipis
10) Jahudin sebagai Anggota BPD Desa Jeruk Tipis
11) Asmuni sebagai Anggota BPD Desa Jeruk Tipis[10]

Bapak Ujang Effendi yang sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Jeruk Tipis mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa selain membuat dan menetapkan peraturan, Badan Permusyawaratan Desa juga sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, adapun untuk penyaluranya dilakukan dari

[10] Sumber: Arsip Desa Jeruk Tipis Tahun 2017

RT/RW kemudian dari RT/RW disampaikan ke Badan Permusyawaratan Desa tiap-tiap kampungnya masing-masing, kemudian dirapatkan bersama dengan Kepala Desa.

Badan permusyawaratan Desa merupakan wadah yang menyalurkan aspirasi masyarakat dan kemudian dirapatkan bersama Kepala Desa beserta Aparat Desa lainya dengan melibatkan RT/RW dari tiap-tiap kampungnya, agar masyarakat bisa tersalurkan aspirasinya dan juga menumbuhkan partisipasi masyarakat. Selain sebagai penyalur aspirasi masyarakat peran Badan Permusyawaratan Desa juga membuat peraturan dan menetapkanya.

Peraturan yang dibuat dan ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa melibatkan semua anggota Badan Permusyawaratan Desa, yang dilakukan dengan cara musyawarah bersama ketua Badan Permusyawaratan Desa dan juga Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang mempunyai wewenang dalam mengambil keputusan adapun anggota hanya memberi masukan dari setiap masalah atau peraturan yang akan dibuat atau ditetapkan

Setiap peraturan itu merupakan hasil dari musyawarah, apabila peraturan itu sifatnya menyangkut hajat masyarakat, maka dalam membuat peraturan itu melibatkan masyarakat yang diwakili oleh tiap-

tiap RT/RW dari tiap-tiap kampungnya masing-masing, dalam prosesnya pembuatan peraturan atau menetapkan peraturan selalu didampingi oleh kepala desa sebagai pemegang kekuasaan.

Kewajiban sebagai angota Badan Permusyawaratan Desa salah satunya adalah menyerap, menampung, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat, hal ini telah dilakukan dengan diadakanya musyawarah dengan melibatkan masyarakat atau dengan keterwakilan RT/RW yang kemudian hasil musyawarah akan ditetapkan bersama dengan Pemerintah Desa.

Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menumbuhkan masyarakat tidak secara kangsung, karena ditiap-tiap kampung terdapat RT/RW. Aspirasi dari masyarakat kemudian ditampung oleh RT/RW, dari tiap-tiap RT/RW menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut ke Badan Permusyawaratan Desa. Dalam penyampaian aspirasi menggunakan prosedur, dimana prosedurnya yaitu tidak melalui Badan Permusyawaratan Desa melainkan melalui RT/RW yang ada di wilayahnya masing-masing.

Terkait dengan kondisi partisipasi masyarakat di Desa Jeruk Tipis sendiri sudah mencapai 50 %. Hal ini terlihat ketika adanya Pemilihan Umum Gubernur Banten, terlihat antusias dari masyarakat. Tetapi

yang lebih antusias dari Pilgub adalah ketika Pemilihan Kepala Desa yang ramai bahkan lebih ramai dari Pemilihan Presiden.[11]

B. Transparansi Anggaran Desa di Desa Jeruk Tipis

Sudah menjadi idaman dari masyarakat negara-negara di dunia untuk menerapkan pemerintahan yang baik (good goverment) sehingga Kepala Pemerintahan mampu mengelola pemerintahan secara baik pula (good governance). Selama ini masyarakat memandang sinis terhadap pemerintahannya sendiri, karena berbagai perilaku yang kurang simpatik dan lebih cenderung bersikap sebagai penguasa daripada pelayan masyarakat.[12]

Salah satu persoalan mendasar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, baik ditingkat pusat, daerah maupun desa adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pererintahan yang dapat mengemban misinya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara berkeadilan. Karena itu, pemerintah harus

---

[11] Ujang Effendi, Anggota Badan permusyawaratan Desa Jeruk Tipis, Wawancara di Kantor Desa Jeruk Tipis, Tanggal 19 April 2018, Pukul 16.13 WIB

[12] J. Kaloh, *Kepala Daerah(Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 158

melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat, dan memberikan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya.[13]

Secara teoritis, good governance mengandung makna bahwa pengelolaan kekuasaan didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku, pengambilan kebijaksanaan secara transparan, serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Kekuasaan juga disasarkan pada aspek kelembagaan dan bukan atas kehendak seorang atau kelompok tertentu.[14]

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No 22 Tahun 2016 Tentang Penggunaan Dana desa yang digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan, adapun keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yakni mulai 1 januari sampai dengan 31 Desember.

Pada masa Jabatan Kepala Desa Jeruk Tipis pada periode 2013-2018, bentuk pembangunan di Desa Jeruk Tipis yang sudah terlaksana adalah sebagai berikut :

---

[13] Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi MAsyarakat,* (Malang: Setara Press, 2014), h. 22.

[14] J. Kaloh, *Kepala Daerah(Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah)*…h. 159

No	Tahun	Bentuk Pembangunan	Titik Pembangunan	Sumber Dana
1	2014	1. Paving Blok 2. Paving Blok	Kp. Mundu Cilik Kp. Luwung Semut	Dana Desa Dana Desa
2	2015	1. Gerbang Utama 2. Paving Blok 3. Paving Blok	Kp. Luwung Priyayi Kp. Mundu Gede Kp. Cikopyah	Dana Desa Dana Desa Dana Desa
3	2016	1. Aspal Jalan 2. PPT Jalan 3. Paping Blok	Kp. Luwung Pasar Kp. Jeruk Tipis Kp. Luwung Semut	Dana Desa Dana Desa Dana Desa
4	2017	1. Paving Blok 2. Paping Blok 3. Beton 4. Rehab Kantor Desa 5. Pemagaran TPU	Kp. Malang Nengah Kp. Mundu Gede Kp.Malang Nengah Kantor Desa Jeruk Tipis Kp. Malang Nengah	Dana Desa Dana Desa Dana Desa BHP Dana Desa

Sumber : Bapak Nurhatta WK, Kasi Pembangunan Desa Jeruk Tipis[15]

Bapak Nurhatta Kasi Pembangunan mengungkapkan bahwa pembangunan di Desa Jeruk Tipis dilakukan kedalam dua tahap, dan dalam prosesnya semuanya terlaksana dimulai dari tahun 2014 sampai dengan 2017. Adapun bentuk bangunan sepertu tabel diatas yaitu dana bersumber dari dana desa.

[15] Sumber : Bapak Nurhatta WK, Kasi Pembangunan Desa Jeruk Tipis

Di tahun 2014, dana desa digunakan untuk pembangunan paving blok di dua tempat yaitu Kampung Mundu Cilik dan di Kampung Luwung Semut. Di tahun 2015, pembangunan yang berhasil terlaksana yaitu pembangunan Gerbang Utama d iKampung Luwung Semut, dan Paving blok di Kampung Mundu Gede dan di Kampung Cikopyah mulai dari jembatan sampai ke jalan menuju kampung.

Pada Tahun 2016, pembangunan yang terselesaikan yaitu pengaspalan jalan di Kampung Malang Nengah, PPT jalan di Kampung Jeruk Tipis, paving blok di Kampung Luwung Semut dan pemagaran TPU di Kampung Malang Nengah.

Bentuk pembangunan yang terealisasi ditahun 2017 adalah paving Blok untuk Kampung Mundu Gede yang digunakan dua titik, titik pertama untuk jalan TPU Kampung Mundu Gede, titik kedua jalan menuju sungai, perbaikan jalan dengan menggunakaan beton di jalan Kampung Malang nengah, hal ini untuk akses utama menuju Kantor Desa Jeruk Tipis, dan pembangunan selanjutnya rehab kantor desa.

Dana yang digunakan untuk pembangunan dari Dana Desa dan BHP (bagi hasil pajak) yang diperuntukan 70 %untuk pembangunan, sebagai tim pelaksana pembangunan, yang tugasnya mengawasi dan melaksanakan selama pembangunan berlangsung. Untuk anggaran

secara rinci tidak dijelaskan, sebagai tim pelaksana pembangunan hanya melaksanakan pembangunan dengan mengawasi dan memantau perkembangan selama pembangunan.

Masalah untuk Rincian dana yang secara signifikan tidak diketahui secara jelas, karena yang mengadakan barang bukan dari tim pelaksana akan tetapi dari kepala Desa. Seharusnya yang mengadakan barang adalah tim pelaksana, tetapi pada kenyataanya yang mengadakan barang setiap pembangunan adalah Kepala Desa, sehingga untuk masalah anggaran yang diperuntukan untuk pembangunan tidak mengetaui secara jelas untuk perincian anggaranya.[16]

Pengelolaan keuangan Desa di Desa Jeruk Tipis sesuai dengan peraturan, yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang dimana dengan beberapa tahapan dalam pengelolaan Keuangan Desa, adapun tahapanya sebagai berikut:

1. Perencanaan
2. Penganggaran
3. Pelaksanaan
4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

[16] Nurhatta Wijaya, Kasi Pembangunan Desa Jeruk Tipis, Wawancara di Kantor Desa Jeruk Tipis, Tanggal 25 April 2018, Pukul 14.38 WIB

Prosedur dalam pengambilan anggaran untuk pembangunan seperti yang diungkapkan oleh Bapak Saripudin sebagai Bendahara Desa Jeruk Tipis, sesuai prosedur adalah setiap akan mengajukan untuk pembangunan desa terlebih dahulu meminta Surat Pengajuan Pembangunan (SPP) kepada Kepala Desa, kemudian di verifikasi oleh Sekretaris Desa, setelah diverifikasi oleh sekretaris desa dana akan dikeluarkan oleh bendahara untuk pengadaan barang pembangunan yang akan di belanjakan peralatan dan kebutuhan untuk pembangunan oleh tim pelaksana pembangunan, dimana yang beri tanggung jawab adalah Kasi Pembangunan.

Pada kenyataan yang terjadi di lapangan saat ini adalah yang mengadakan barang dan belanja barang adalah kepala desa, tim pelaksana hanya menjalankan dan mengawasi pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal ini merupakan yang dilakukan Kepala Desa[17]

Terdapat 3 prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diantaranya adalah:

1) Partisipasi, artinya dalam proses penyelenggaraan pemerintah seharusnya pemerintah melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Desa seharusnya memberikan kesempatan bagi

[17] Saripudin, Bendahara Desa Jeruk Tipis, Wawancara di Kantor Desa Jeruk Tipis, Tanggal 25 April 2018, Pukul 16.31 WIB

masyarakat untuk mendapatkan tiga hal, yaitu bersuara, akses, dan kontrol dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

2) Transparansi, artinya proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus transparan (terbuka), sehingga bisa diketahui oleh seluruh masyarakat.
3) Akuntabilitas (amanah), artinya setiaplangkah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan seharusnya bisa dipertanggung jawabkan kepada publik, baik secara hukum, politis maupun moral, dan sebagainya.[18]

Terkait dengan transparansi mengenai anggaran desa di Desa Jeruk Tipis untuk mencapai Pemerintahan yang baik, karena salah satu karakteristik pemerintahan yang baik adalah adanya transparansi yang diartikan sebagai keterbukaan, Akuntabel dan adanya partisipasi dari masyarakat dalam pengambilan keputusan dan dalam segala bentuk informasi dapat diakses oleh masyarakat.

Bapak Ujang Effendi sebagai BPD Desa Jeruk Tipis menyatakan bahwasanya Transparansi di Desa Jeruk Tipis diperkirakan baru mencapai 50 %. Hal ini disebabkan karena adanya faktor mis

---

[18] Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi MAsyarakat*…h. 33.

kominikasi antaara kepala desa dengan aparat desa, pemerintah desa dengan Masyarakat, akan tetapi tidak ada indikasi penyalahgunaan yang dilakukan oleh kepala desa. Apabila ada hal-hal penyelewengan dari kepala desa, BPD selalu berupaya untuk tidak sampai melanggar hukum.[19]

Pengelolaan anggaran aana desa dilakukan dengan berpedoman pada Undang Undang yang berlaku, Desa sudah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dimana untuk anggaran dana diperuntukan pembangunan 70 %, pemberdayaan dan pembinaan 10 % dan pemerintahan 20 %. Hal ini sudah digunakan dengan mestinya, adapun adanya ketidaktransparan dalam pengelolaan itu dikarenakan dengan adanya mis komunikasi.

Ungkapan tersebut senada dipaparkan oleh Bapak Asmui sebagai Pendamping Lokal Desa Jeruk Tipis. Tugas dari pendamping lokal desa mengawasi jalanya pemerintahan desa agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Persentasi untuk transparansi diperkirakan baru mencapai 50 %, hal ini didasarkan faktor mis komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat, kurangnya sosialisasi antara pemerintah desa dengan masyarakat.

---

[19] Ujang Effendi, Anggota Badan permusyawaratan Desa Jeruk Tipis, Wawancara di Kantor Desa Jeruk Tipis, Tanggal 19 April 2018, Pukul 16.13 WIB

Faktor lain yang melatarbelakangi transparansi diperkirakan baru mencapai 50 % adalah pemerintah desa belum memfasilitasi RT/RW, musyawarah antar dusun yang dilakukan pemerintah desa secara intern. Faktor inilah transparansi belum sepenuhnya terlaksana sehingga belum mencapai pemerintahan yang baik.

Sejauh ini desa sudah melaksanakan penyelenggara pemerintah sebagai mestinya seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014, hanya saja dengan adanya mis komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat atau RT/RW untuk mensosialisasikan setiap ahir kegiatan atau pembangunan sampai ke masyarakat.

Upaya dari pendamping desa adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam segi pembinaan agar masyarakat cerdas dan mengerti terkait pemerintahan desa, dan adanya papan keterangan untuk masalah anggaran desa agar masyarakat mengetahui besaran dana yang digunakan. Selanjutnya melakukan musyawarah pemerintah desa agar terciptanya transparansi dari desa, dan upaya tersebut masih dalam tahap pembenahan.

Transparansi diperkirakan baru mencapai 50 % itu dikarenakan dengan faktor lain yaitu anggaran pertahun yang ditransfer dari

pemerintah daerah kepada desa tidak semuanya keluar dalam satu tahap, melainkan beberapa tahap. Dana desa yang ditransfer tersebut bukan digunakan hanya untuk pembangunan, tetapi untuk pemberdayaan dan pembinan masyarakat.

Sejauh ini Bapak Asmui belum melihat bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Adapun upaya pendamping lokal desa dan BPD sebagai badan pengawas (kontroling) dan konsultan yang memberi arahan agar tidak terjadi penyelewengan, karena yang diperjuangkan pada dasarnya untuk masyarakat.[20]

Mis komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat dirasakan oleh Bapak Subari sebagai RT 002 di Kampung Mundu Gede. Beliau menyatakan bahwa dalam hal pembangunan dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa adanya musyawarah diawal perencanaan, dalam musyawarah tersebut pemerintah desa melibatkan RT/RW sebagai perwakilan dari masyarakat.

Pemerintah Desa Jeruk Tipis mensosialisasikan terkait kegiatan yang akan dilaksanakan. Apabila kegiatan tersebut sifatnya menyangkut hajat masyarakat, maka pemerintah desa melibatkan masyarakat. Dalam hal terkait sumber dana yang akan digunakan untuk

---

[20] Asmui, Pendamping Desa Jeruk Tipis, Wawancara di Kantor Desa jeruk Tipis, Tanggal 19 April 2018, Pukul 15. 53 WIB

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa mensosialisasikan kepada masyarakat, dan pada saat pelaksanaan pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam hal pelaksanaanya.

Pada tahap ahir pelaksanaan, dari pihak desa tidak mensosialisasikan dan musyawarah kepada tiap-tiap RT/RW terkait perincian dana yang dihabiskan dari tiap-tiap pembangunan, Pemerintah Desa hanya memasang spanduk terkait dana yang digunakan, tetapi kami sebagai RT ingin mengetahui terkait perincian dana yang digunakan dalam setiap pembangunan.[21]

Bapak Pian selaku RT 003 Kp Mundu Gede juga menyatakan hal senada yang dipaparkan Bapak Subari bahwasanya pemerintah desa mengadakan musyawarah terkait pembangunan yang akan dilaksanakan, contohnya pelaksanaan pembangunan pada tahun 2017 yaitu paving blok yang diperuntukan di titik jalan menuju TPU Kampung Mundu Gede.

Musyawarah yang dilaksanakan di Kantor Desa kemudian pemerintah desa mengundang RT/RW Kampung Mundu Gede karena pembangunan itu diperuntukan untuk paving blok Kampung Mundu yang dimana tepatnya jalan menuju TPU Kampung Mundu Gede, dan

---

[21] Subari, RT 002 Kampung Mundu Gede, Wawancara di rumahnya di Kampung Mundu Gede, Tanggal 25 April 2018, Pukul 09.08 WIB

jalan menuju sungai, dari pihak pemerintah desa menjelaskan bahwasanya dana yang digunakan untuk pembangunan itu bersumber dari Kepala Desa.

Pada saat proses pelaksanaan pembangunan masyarakat dimintai uang yang masing-masing rumah 50 Ribu karena diperuntukan untuk membayar para petukang, sedangkan dari Desa hanya memberi bahan material yang digunakan untuk paving blok tersebut, selebihnya untuk ongkos petukang dibebankan dari masyarakat Kampung Mundu Gede.

Terkait dengan musyawarah, pemerintah desa mengadakan musyawarah ketika akan diadakanya pembangunan, melibatkan RT/RW dari tiap-tiap Kampungnya masing-masing. Musyawarah tersebut dilaksanakan dengan Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Jeruk Tipis.

Transparansi Anggaran Desa yang digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa tidak mensosialisasikan kepada RT /RW pada saat proses pembangunan selesai yang dinamakan tahap evaluasi. Harapan dari tiap-tiap RT adanya pelaporan ahir atau musyawarah kembali yang adakan oleh pihak pemerintah desa agar masyarakat mengetahui secara rinci

anggaran yang digunakan, dengan demikian RT mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat juga mengetahui.[22]

Terkait dipungutnya uang dari masyarakat juga diakui oleh bapak Dulkhaer sebagai RT 001 Kampung Mundu Gede. Bahwasanya desa hanya memfasilitasi barang-barang material dan untuk pelaksanaan, adapun untuk upah para petukang dimintai dari masyarakat Kampung Mundu karena masyarakat tidak bisa bergotong royong.

Musyawarah yang dilakukan pemerintah desa adanya paving blok menuju TPU Kampung Mundu Gede dilakukan dengan melibatkan RT setempat yaitu RT 1, RT, dan RT 003. Semua diketahui Oleh Bapak Madrawi sebagai RW Kampung Mundu Gede.[23]

Transparansi yang merupakan salah satu dari asas Good Governance, yang dimaknai asas-asas umum pemerintahan yang baik untuk mewujudkan tatanan pemerintahan yang sudah diidamankan oleh seluruh masyarakat. Adapun kaitanya dengan transparansi anggaran desa di Desa Jeruk Tipis merupakan hal yang sudah menjadi idaman bagi masyarakatnya, karena dengan adanya transparansi akan timbul

---

[22] Pian, RT 003 Kampung Mundu Gede, Wawancara di Rumah Bapak Dulkhaer di Kampung Mundu Gede, Tanggal 25 April 2018, Pukul 09.23 WIB

[23] Dulkhaer, RT 001 Kampung Mundu Gede, Wawancara di Rumahnya di Kampung Mundu Gede, Tanggal 25 April 2018, Pukul 09. 08 WIB

hubungan timbal balik yang baik dari masyarakatnya dengan pemerintahan desa.

Pencapaian pemerintahan yang baik terdapat beberapa kriteria didalamnya, diantaranya transparansi, yang memungkin masyarakat Desa Jeruk Tipis mengetaui semua kegiatan dan kebijakan yang dibuat pemerintah desa dan juga maslaah anggaran yang digunakan untuk tiap tahunya, karena dengan adanya transparansi akan terciptanya sebuah pemerintahan yang baik yang akan menjadi timbal balik dari masyarakat kepada pemerintahanya.

Salah satu karakteristik good governance adalah keterbukaan. Keterbukaan ini sesuai dengan semangat zaman yang serba terbuka akibat adanya revolusi informasi. Keterbukaan tersebut mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik, mulai dari proses pengambilan keputusan, penggunaan dana-dana publik sampai pada tahapan evaluasi.[24]

Untuk mendorong terwujudnya tata pemerintahan desa yang baik seharusnya diletakan pada dua level. Pertama, dilevel desa perlu dibangun good governance yang memungkinkan keterlibatan seluruh

---

[24] Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 378.

elemen desa dalam urusan publik, penyelenggaraan pemerintahan, dan merumuskan kepentingan desa.[25]

Transparansi dimaknai sebagai proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus transparan (terbuka), sehingga bisa diketahui oleh seluruh warga masyarakat.[26]

---

[25] Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi MAsyarakat*…h. 30.

[26] Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi MAsyarakat*…h.31.